

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(I K U)

PENGADILAN NEGERI PARIGI



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Parigi dapat kami susun walaupun masih belum sempurna, namun saran dan kritik sangat kami perlukan untuk penyempurnaan penyusunan IKU ini.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini disusun sebagai pedoman dan acuan untuk penyusunan dan perencanaan program kerja pada tahun yang akan datang serta akan memberikan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai. IKU ini disusun dengan memperhatikan keadaan di lingkungan Kantor Pengadilan Negeri Parigi, dengan tujuan menciptakan lingkungan peradilan yang modern, terpercaya serta dapat mewujudkan peradilan yang hakiki.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama, bahu membahu hingga tersusunnya IKU ini, segala saran dan masukan untuk kesempurnaan dan perbaikan sangat kami harapkan.

PENGADILAN NEGERI PARIGI

Ketua,

EFRATA HAPPY TARIGAN, SH.,MH.

NIP. 19680611 198903 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Lampiran	iii
BAB I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi.....	2
BAB II. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	8
BAB III. Penutup	11
A. Kesimpulan.....	11
B. Saran.....	11
BAB IV. Lampiran.....	12

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Parigi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Parigi merupakan Satuan Kerja Baru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Parigi, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Pengadilan Negeri Parigi diresmikan secara kolektif bersama peresmian Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada tanggal 03 Desember 2008. Pengadilan Negeri Parigi secara resmi beroperasi pada tanggal 30 Desember 2008 dan Pengadilan Negeri Parigi mulai mengelola DIPA sejak Tahun Anggaran 2010.

IKU merupakan indikator penilaian kinerja yang berisi tentang standar kinerja yang harus dicapai suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang menginformasikan kinerja (core bussines).

IKU disusun dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang dituangkan dengan Surat Edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010. Metode pengukuran yang digunakan

mengacu kepada tiga sistim formulir sebagaimana petunjuk Surat Keputusan Kepala Badan Admnistrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi Formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT), Formulir Pengukuran Kinerja (PKK) dan Formulir Pengukuran Pencapaian sasaran (PPS).

Pengadilan Negeri Parigi selalu berupaya untuk menyusun IKU yang sesuai dengan standar yang proporsional dan profesional serta transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Parigi, untuk memberikan informasi kinerja Pengadilan Negeri Parigi secara transparan dan akuntable, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Parigi.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Parigi merupakan salah satu peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama yang diajukan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengingat kompleksnya ruang lingkup tugas dan beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya kedalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan. Aspek tertib administrasi dalam penyelenggaraan administrasi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kelancara penyelenggaraan peradilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian lembaga, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Parigi sebagai berikut :

1. Kedudukan :

Pengadilan Negeri Parigi dipimpin oleh seorang Ketua / Wakil yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Mahkamah Agung R.I.

2. Tugas Pokok :

Pengadilan Negeri Parigi mempunyai tugas membantu Ketua Mahkamah Agung, yang bertugas di Kabupaten Parigi Moutong dalam menjalankan tugas peradilan dan administrasi umum lainnya.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, Pengadilan Negeri Parigi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengurusan Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkara serta Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan perkara.
- b. Pengurusan Daftar Perkara, Administrasi Perkara, dan Administrasi Keuangan Perkara.
- c. Pengurusan Statistik Perkara, Dokumentasi Perkara, Laporan Perkara dan Yurisprudensi.
- d. Melaksanakan Pengawasan dan pembinaan.
- e. Dan lain-lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawab.
- g. Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi, Saran dan Pertimbangan dibidang Tupoksinya kepada Mahkamah Agung RI.

Selain dari tugas pokok diatas, Pengadilan Negeri Parigi melaksanakan fungsinya sebagai berikut :

a. Fungsi Peradilan

Pengadilan Negeri Parigi sebagai pelaksana tugas untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya yang masuk dalam kompetensi dan kewenangannya.

b. Fungsi Administrasi.

Pengadilan Negeri Parigi sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.

c. Fungsi Nasehat dan Pembinaan.

Pengadilan Negeri Parigi berfungsi atau berwenang untuk memberikan nasehat dan pertimbangan mengenai hukum kepada seorang dan atau instansi pemerintah yang memintanya serta pembinaan terhadap pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Parigi.

d. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi ini Pengadilan Negeri Parigi berkewajiban mengawasi tingkah laku aparaturnya secara kelembagaan juga berwenang mengawasi pengelolaan barang milik negara serta pengelolaan anggaran.

Tugas pokok dan fungsi aparatur Pengadilan Negeri Parigi, diantaranya :

1. **Ketua** adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan) serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
3. **Hakim** adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilimpahkan kepadanya, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
4. **Panitera** adalah menyelenggarakan administrasi dibidang teknis peradilan (administrasi perkara) dan tugas lain berdasarkan peraturan / perundang-undangan yang berlaku.

5. **Wakil Panitera** adalah membantu panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
6. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
7. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana , banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan Grasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
8. **Panitera Muda Hukum** adalah membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
9. **Sekretaris** adalah melaksanakan/menyelenggarakan administrasi kesekretariatan yaitu urusan kerumahtanggaan, kepegawaian dan keuangan, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
10. **Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana** adalah mengkoordinasikan segala keperluan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian, organisasi dan tata laksana dan tugas lain yang berkaitan.
11. **Sub Bagian Umum dan Keuangan** adalah melaksanakan, mengkoordinasikan masalah keperluan/kebutuhan rumah tangga dan keuangan, kecuali keuangan yang berkaitan perkara, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
12. **Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** adalah Sub Bagian yang mempunyai tugas untuk menyusun program/perencanaan kebutuhan, mengelola IT dan menghimpun

laporan yang diperlukan atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.

13. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi, serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.
14. **Juru Sita** mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relas panggilan sidang serta tugas atau kewenangan lain yang diatur oleh peraturan / perundang-undangan yang berlaku.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

IKU ini disusun untuk menggambarkan Indikator kinerja Pengadilan Negeri Parigi sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. IKU ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Sistematika Penyajian.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BAB III PENUTUP.

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB IV LAMPIRAN

1. Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Parigi.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka harus diawali dengan tahap perencanaan yaitu penyusunan program yang berkesinambungan, dengan memperhatikan :

- a. Tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan prioritas.
- b. Sumber daya manusia yang tersedia.
- c. Kemampuan anggaran.
- d. Kesenambungan program.
- e. Faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat pencapaian tujuan dan sasaran program.

Penyusunan rencana kerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Pada prinsipnya satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangannya, pegawai/staf adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (client service), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas ketrampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas daan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Untuk melaksanakan itu Pengadilan Negeri Parigi telah menetapkan sasaran/keluaran

kegiatan yang mengacu pada program dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra).

Dalam melaksanakan kegiatan, suatu Lembaga / Kementerian harus mengetahui tugas pokok dan fungsi dari Kementerian /Lembaga tersebut. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah j.o Surat Edaran Menteri Negara PAN No. SE/12/M.PAN-RB/11/2009. Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian/Lembaga yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), memperhatikan faktor-faktor tertentu, kondisi, dan kemanfaatan IKU, sebagai berikut :

- a. Pemilihan dan Penetapan IKU : Spesifik , dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yg diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur.
- b. Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) : Kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi.
- c. Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan substansi antara lain : Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Tahunan, Penyusunan dokumen Penetapan Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Evaluasi Kinerja, Pemantauan dan Pengendalian Kinerja.

Secara Umum Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Parigi adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI PARIGI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi yang sederhana dan kurang dari 5 bulan	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat. b. Prosentase mediasi yang dilaksanakan dan diselesaikan. c. Prosentase mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian. d. Prosentase penyelesaian perkara maksimal 5 bulan. e. Prosentase minutasasi perkara yang diselesaikan.
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase perkara yang tidak diajukan Banding, Kasasi dan PK.
3	Peningkatan efektifitas penyelesaian administrasi perkara	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang dinyatakan lengkap b. Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim c. Prosentase penyampaian relas panggilan dan relas putusan yang tepat waktu dan tempat serta para pihak yang menerima.
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan b. Prosentase jumlah perkara yang telah dipublikasikan secara on line
5	Peningkatan Kualitas Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
6	Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Anggaran	Prosentase penyerapan anggaran yang tepat sasaran serta berdaya guna
7	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase penyelesaian pekerjaan (belanja modal) / Realisasi Fisik.

Secara detail IKU Pengadilan Negeri Parigi disajikan dalam bentuk matriks yang terlampir dalam dokumen ini.

BAB III

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. IKU Pengadilan Negeri Parigi disusun berdasarkan sebagai bahan / indikator untuk menilai/mengevaluasi capaian kinerja yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan renstra, rencana kinerja, target dan sasaran yang akan dicapai yaitu untuk mencapai kinerja yang maksimal dan untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal agar kepuasan masyarakat terpenuhi sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. IKU disusun untuk dijadikan pedoman standar untuk merealisasikan target dan sasaran yang akan dicapai.

B. SARAN

1. Berdasarkan hasil kajian kinerja, kami menyarankan kiranya Pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasana di Pengadilan Negeri Parigi, agar kinerja yang dihasilkan lebih baik.
2. Mahkamah Agung R.I menambah jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Negeri Sipil agar seluruh tupoksi dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
3. Dengan ditetapkannya IKU ini, kiranya dapat evaluasi dan Pengadilan Negeri Parigi siap untuk di koreksi serta diberikan masukan untuk perbaikan ke arah yang lebih baik sehingga visi Mahkamah Agung dapat tercapai.

BAB IV LAMPIRAN

Sebagai data dukung penyusunan IKU ini, di lampirkan :

1. Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Parigi.



PENGADILAN NEGERI PARIGI

Jalan S. Pakabata No. Parigi

PARIGI - 94371


INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U) PENGADILAN NEGERI PARIGI (REVIEW)

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Parigi yang sederhana dan kurang dari 5 bulan	<p>a. Prosentase perkara yang diselesaikan termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.</p> <p>b. Prosentase mediasi yang dilaksanakan dan diselesaikan</p> <p>c. Prosentase mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian</p> <p>d. Prosentase penyelesaian perkara maksimal 6 bulan</p> <p>e. Prosentase minutasi perkara yang telah diselesaikan.</p>	<p>Perbandingan antara jumlah perkara yang telah diselesaikan dengan jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan</p> <p>Perbandingan antara jumlah mediasi yang telah dilaksanakan dengan jumlah perkara yang akan di mediasi keseluruhan.</p> <p>Perbandingan antara jumlah mediasi yang berakhir dengan akta perdamaian terhadap jumlah total mediasi yang telah dilaksanakan</p> <p>Perbandingan antara jumlah perkara yang telah diselesaikan maksimal 5 bulan dengan jumlah total perkara yang telah diselesaikan</p> <p>Perbandingan antara berkas perkara yang telah diminutasi dengan jumlah berkas perkara yang telah di putus oleh majelis Hakim</p>	<p>Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Hakim Mediator & Panitera</p> <p>Panitera</p> <p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p>
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Parigi	a. Prosentase perkara yang mengajukan banding & Kasasi & Peninjauan Kembali (PK)	Perbandingan antara perkara yang mengajukan banding/kasasi/PK terhadap jumlah total berkas perkara yang telah di putus oleh Majelis Hakim	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Peningkatan efektifitas penyelesaian administrasi perkara	<p>a. Prosentase berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang dinyatakan lengkap</p> <p>b. Prosentase berkas perkara yang telah diregister dan telah didistribusikan kepada majelis hakim</p> <p>c. Prosentase penyampaian relas panggilan dan relas putusan yang tepat waktu dan tempat serta para pihak yang menerima.</p>	<p>Perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan Banding/Kasasi/PK</p> <p>Perbandingan antara berkas perkara yang telah didistribusikan kepada Majelis Hakim dengan jumlah berkas perkara yang diterima.</p> <p>Perbandingan antara jumlah relas penyampaian yang telah disampaikan tepat waktu, tempat dan para pihak dengan jumlah total relas pemberitahuan.</p>	<p>Panitera</p> <p>Panitera, Panmud Pidana & Panmud Perdata</p> <p>Panitera, Panmud Perdata & Jurusita</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.</p>

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	a. Prosentase jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang telah diselesaikan dengan jumlah total perkara prodeo	Katua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan,
		b. Prosentase jumlah perkara yang telah dipublikasikan secara on line	Perbandingan antara jumlah perkara yang telah dipublikasikan dengan jumlah total perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, Aplikasi CTS
5	Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah pengaduan yang dirindaklanjuti dengan jumlah total pengaduan yang masuk	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan Hasil Pengaduan Masyarakat
		b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah total temuan	Ketua Pengadilan, Panitera dan Sekretaris	Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Melekat
6	Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Anggaran	Prosentase penyerapan anggaran yang tepat sasaran serta berdaya guna	Perbandingan antara jumlah anggaran yang terserap dengan jumlah total PAGU DIPA	Sekretaris dan Pejabat Pembuat Komitmen	Laporan Keuangan Tahunan
7	Peningkatan penyediaan sarana dan prasana Pengadilan Negeri Parigi	Prosentase penyerapan anggaran Belanja Modal	Perbandingan antara jumlah anggaran belanja modal yang terserap dengan PAGU belanja modal / Prosentase realisasi fisik pekerjaan belanja modal.	Sekretaris dan Pejabat Pembuat Komitmen	Laporan Keuangan Tahunan

Mengetahui,

KETUA PENGADILAN NEGERI PARIGI



EFRATA HAPPY TARIGAN, SH., MH.

NIP. 19680611 198903 1 004

Sekretaris,



SUNARTO MAIT, ST., MH.

NIP. 19781015 200502 1 004